



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KEPADA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir serta untuk menunjang operasional dan produksi air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu untuk memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa pemberian subsidi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati. ...

10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung selanjutnya disebut PDAM Tirta Agung adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
6. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Pemberian subsidi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pemberian subsidi adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai subsidi daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Agung dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengawasan Penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Realisasi pemberian subsidi diberikan setelah adanya perhitungan tarif oleh PDAM Tirta Agung antara Harga Jual terhadap Nilai yang dibayar oleh pelanggan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *2 Juni* 2021
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *2 Juni* 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


HUSIN